



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN  
PROGRAM KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur, perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Program Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pembangunan dan Program Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah menyusun dan sinkronisasi program/kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur prioritas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala BLH Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Disperindagkop Kab. Bantul;
8. Kepala DPU Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
10. Kepala DKP Kabupaten Bantul;
11. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 16 TAHUN 2016  
  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DAN PROGRAM KEGIATAN  
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR  
PRIORITAS

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	1. Unsur Bappeda Kab. Bantul 2. Unsur DPU Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 4. Unsur DKP Kabupaten Bantul 5. Unsur BLH Kabupaten Bantul 6. Unsur Disperindagkop Kabupaten Bantul 7. Unsur Dinas SDA Kab. Bantul 8. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Kab. Bantul 9. Unsur PDAM Kab. Bantul	1. Ari Budi Nugroho, ST, M.Sc 2. Priyanto, S.Sos, M.Sc, M.Eng 1. Suprpto, ST 2. Agustina Dwi K, RR, ST Cahya Widada, S.Sos, MH  Ir. Imam Subardiarsa, MM Sunarso, SH, M.Si Ir. Suryono, M.Si  Wartini, ST, MT Roy Robert Edison Bonai, AP  1. Fajar Romadhon 2. Budiman 3. Amiranta

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,  
  
ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO